



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
J. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917  
MAKASSAR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 18 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL

Meningkatkan : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.  
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi Kab./Kota;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar Nomor : Kd.21.24/4/PP.07/2408/2006 Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Bone Nomor : Kd.21.05/4/PP.00/024/2007 dan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jeneponto Nomor : Kd.21.03/5/PP.00.6/04/2007 Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Bantaeng Nomor : Kd.21.11/4/PP.03/21/2007 Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 NOMOR : 18 TANGGAL 25 JANUARI 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MAS BHAYANGKARA Jl. Sultan Abdullah No. 49 Kel. Talo Lama Kec. Talo Kota Makassar Didirikan Tahun 2006 Yayasan Pendidikan Bhayangkara Nurul Qamar	31.2.73.71.09.245	DIKw.21/MA/01/2007
02	MAS DARUL HUFFADH Tuju-Tuju Kajua Kec. Kajua Kab. Bone Didirikan Tahun 1996 Yayasan Balai Pendidikan Darul Huffadh	31.2.73.11.03.246	DIKw.21/MA/02/2007
03	MAS MUHAMMADIYAH POKOBULO ✓ Jl. Pendidikan No. 12 Desa. Bangkale Loe Kec. Bonto Ramba Kab. Jeneponto Didirikan Tahun 2003 Yayasan Muhammadiyah	31.2.73.04.02.247	DIKw.21/MA/03/2007
04	MAS AI-MURAHAMAH Jl. Baji Areng Banyorang Kel. Banyorang Kec. Tompo Bulu Kab. Bantaeng Didirikan Tahun 2005 Yayasan Ai-Murahamatul Islamiyah	31.2.73.03.03.248	DIKw. 21/MA/04/2007

Makassar, 25 Januari 2007

*[Handwritten Signature]*

Dr. H. Bahri Mapplasse, M.Ag  
 NIP. 150 110 803

- Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Peningkatan Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Makassar  
Pada Tanggal : 25 Januari 2007



Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag<sup>3</sup>  
NIP. 150 110 603

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jeneponto;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bantaeng;
6. Madrasah yang bersangkutan;